

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 13 April 2017

Nomor

: 1015.6/EXT-MUTU/IV/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Mebel Jati

Jepara

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

CV Mebel Jati Jepara

No. IUI

No. 68-61/530/IUI/X/2011/01

Alamat Kantor

Desa Sinanggul RT 003 / RW 001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten

Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

22 - 25 Maret 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



# PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 CV MEBEL JATI JEPARA Nomor: 1015.6/EXT-MUTU/IV/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Mebel Jati Jepara

b. Alamat Kantor

: Desa Sinanggul RT 003 / RW 001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten

Jepara, Provinsi Jawa Tengah

c. No IUI

: No. 68-61/530/IUI/X/2011/01

d. Kapasitas dan Produk

: Meja, Kursi lipat, Kursi rotan / sintetis, Doorset, Kusen, Steamer, Troli,

Tempat sampah, Handycraft, Gazebo = 400 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 22 - 25 Maret 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-109

h. Tanggal Terbit

: 04 April 2013

i. Tanggal Berakhir

: 03 April 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 April 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MUTU-4140F

25/09/2014

Depok, 13 April 2017

No.

1012.31/EXT-MUTU/IV/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Mebel Jati Jepara Attn. Bapak Abdul Latif Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Mebel Jati Jepara:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-109

Masa Berlaku Sertifikat

: 04 April 2013 - 03 April 2019

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara No. 68-61/530/IUI/X/2011/01, tanggal 25 April 2016	Meja, Kursi lipat, Kursi rotan / sintetis, Doorset, Kusen, Steamer, Troli, Tempat sampah, Handycraft, Gazebo	400

Tanggal Penilikan 2

: 22 - 25 Maret 2017

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Iegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Resertifikasi

Selambat - lambatnya Maret 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

**Bambang Gunardjito** 

Ka Sub Div Op 1 SBU Sertifikasi Kehutanan



#### RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

/Email <u>wsc@mutucertification.com</u> e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:

P.30/MENLHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : • Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru UntoroKeputusan : 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV. Mebel Jati Jepara

b. Nomor & Tanggal SK :

c. Izin Industri : SK. No. 68-61/530/IUI/X/2011/01

tanggal 25 April 2016

d. Komoditas/Kapasitas : Mebel = 400 M³/tahun = 20 Continer/tahun

e. Alamat Kantor : Desa Sinanggul RT.003/RW.001, Kecamatan Mlonggo,

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

g. Pengurus : > Persero pengurus/Direktur : Abdul Latif

➤ Komanditer : Kusrini



## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 22 Maret 2017 R. Meeting Pabrik CV. Mebel Jati Jepara	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mebel Jati Jepara. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR).</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan	22 – 25 Maret 2017	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik IUIPHHK CV. Mebel
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik	Jati Jepara;
	CV. Mebel Jati Jepara	Prinsip Legalitas Usaha IPHHK     Prinsip Legalitas Palag Palag IPHHK
		<ul><li>Prinsip Legalitas Bahan Baku IPHHK</li><li>Prinsip Legalitas Penjualan Hasil Olahan</li></ul>
		Prinsip Legalitas Penjudian Hasii Olahan     Prinsip K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 25 Maret 2017 R. Meeting Pabrik CV. Mebel Jati Jepara	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses audit Penilikan 1 legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mebel Jati Jepara Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	13 April 2017 R. Meeting LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Re-Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mebel Jati Jepara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 2 dari 12



#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Aplicable	
Kriteria 1.1. Unit usaha d	•	stri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin		
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	alah produsen yang r	nemiliki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan
a. Akta Pendirian		ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan
Perusahaan dan/atau		hukumnya, yaitu Persero Komanditer (CV).
Perubahan terakhir.		CV. Mebel Jati Jepara pendiriannya terdokumentasi dalam
		Akta Nomor: 17 tanggal 13 Oktober 2011 oleh Notaris Ir.
		Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Notaris di Jepara.
		Akta pendirian perseroan CV. Mabel Jati Jepara sudah
		didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten
		Jepara Nomor: M/W/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai
b. Surat Izin Usaha		dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP Menengah
Perdagangan (SIUP) atau		yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayan
Izin Perdagangan yang		Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor:
tercantum dalam Izin		510/44/PM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, berlaku s/d 9 Mei
Usaha Industri.		2021.
Verifier	Memenuhi	Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang
c. Izin HO (Izin gangguan		lingkup usahanya.
lingkungan sekitar).		CV. Mebel Jati Jepara yang sudah diperbaharui pada Tahun
		2016 melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
		dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
V-26.	N.A	Jepara Nomor: 503.6/IG.ITU/95/2016 tanggal 2 Mei 2016.
Verifier	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan
d. Tanda Daftar Perusahaan		usahanya, yaitu pembaharuan dokumen Tanda Daftar
(TDP).		Perusahaan CV. Mebel Jati Jepara yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 112633102202
		tanggal 11 Mei 2016 sebagai pendaftaran ulang ke-01
Verifier	Memenuhi	CV. Mebel Jati Jepara sudah mempunyai NPWP (9 digit awal),
e. NPWP Nomor Pokok	Wichichani	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan
Wajib Pajak (NPWP).		Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai
wajib rajak (ivi vvi ).		dengan dokumen lainnya. kartu NPWP Nomor: 31 396 864 6-
		516.000 atas nama CV Mebel Jati Jepara yang beralamat di
		Desa Sinanggul RT 003/RW 001, Sinanggul, Mlonggo, Jepara.
		Status terdaftarnya sejak 14 Oktober 2011.
Verifier	Memenuhi	CV. Mebel Jati Jepara memperbaharui dokumen SPPL yang
f. Dokumen lingkungan		sudah dilaporkan kembali kepada Badan Lingkungan Hidup
hidup (AMDAL/UKL –		Pemkab Jepara, adapun pelaporan terbaru adalah dokumen
UPL/SPPL/		SPPL tertanggal 29 Maret 2016 yang diterima oleh instansi
DPLH/SIL/DELH/dokumen		BLH Jepara tanggal 2 Mei 2016 sesuai bukti penerimaan,
lingkungan hidup lain		bernomor: 060/SPPL/2016.
yang setara).		


Halaman 3 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Killeria/iliuikator/ veriller	Memenuhi/Non	Milighasali Justilikasi
	Aplicable	
Verifier	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai
g. IUIPHHK, Izin Usaha		dengan dokumen terkait lainnya.
Industri (IUI) atau Izin		CV. Mebel Jati Jepara memiliki perizinan industry yang
Usaha Tetap (IUT).		diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman
		Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
		Kabupaten Jepara Nomor: 68-61/530/IUI/X/2011/01 tanggal 25 April 2016.
Verifier	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara bukan merupakan perusahaan dalam
h. Rencana Pemenuhan		lingkup Ijin Usaha Industri Primer sehingga tidak diwajibkan
Bahan Baku Industri		untuk membuat RPBBI.
(RPBBI) untuk IUIPHHK		
Kriteria 1.2. Importir kayu da		approximate the second
Indikator 1.2.1. Importir adala		
Verifier	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara tidak melakukan impor bahan baku dan
Dokumen identitas importir.		tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari
Indikator 1.2.2. Importir mem	iliki cictom uii tuntac	impor (due diligence)
Verifier	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara tidak melakukan impor bahan baku dan
Importir memiliki	NonApheable	tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari
mekanisme uji tuntas (due		impor.
diligence).		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam	bentuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok kelompok	memiliki akte nota	ris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier	Non Aplicable	CV. MEBEL JATI JEPARA tidak termasuk perusahaan yang
Kelompok memiliki Akte		membentuk kelompok
notaris pembentukan		
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
Verifier	Non Aplicable	CV. MEBEL JATI JEPARA tidak termasuk perusahaan yang
Internal Audit		membentuk kelompok.
anggotaKelompok		

Halaman 4 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan olahannya.	penerapan sistem pe	enelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
	ampu membuktikan	bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.	T	
Verifier  a. Dokumen jual beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Dalam rentang Maret 2016 – Februari 2017 diketahui CV. Mebel Jati Jepara melakukan pembelian bahan baku berupa mebel setengah jadi dari para pemasok yang merupakan pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara. Seluruh pembelian mayoritas menggunakan dokumen Surat Perintah Kerja sebagai order jenis barang setengah jadi yang diinginkan kepada tiap pengrajin/pemasoknya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara diketahui hanya menjalankan lingkup industry lanjutan untukproses finishing mebel setengah jadi. Oleh karena itu tidak ada pembelian kayu bulat hutan Negara yang perlu dilengkapi dengan mekanisme penerimaan melalui Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dalam periode 12 bulan terakhir periode Maret 2016 – Februari 2017, CV. Mebel Jati Jepara menerima mebel setengah jadi dari para pemasok yang seluruhnya berstatus pengrajin/IRT dimana mebel setengah jadi diterima dengan didahului mekanisme pemeriksaan fisik dan grading kualitas, kemudian mebel yang sesuai criteria pesanan akan diterima dengan penerbitan Nota/Laporan Penerimaan Barang (LPB) yang menjadi lampiran dari dokumen angkutan dan DKP mebel setengah jadi serta diarsipkan sebagai satu set dokumentasi penerimaan barang.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHHOK pada periode yang sama. Sebagai IUI Lanjutan, CV. Mebel Jati Jepara tidak diwajibkan memiliki GANISPHPL sebagaimana ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015.

Halaman 5 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penggunaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penggunaan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		CV. Mebel Jati Jepara menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi yang berasal dari pemasok dimana seluruhnya berstatus sebagai pengrajin/Industri rumah tangga. Setiap penerimaan mebel setengah jadi menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota Kirim yang dilampiri dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menggunakan formulir khusus untuk pemasok berupa Industri Rumah Tangga/Pengrajin.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP	Non Aplicable	Pembuktian legalitas pasokan dari pemasok dilakukan melalui pengecekan DKP sehingga tidak diperlukan VLBB.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan CV. Mebel Jati Jepara tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.

Halaman 6 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	ŭ
	Aplicable	
Indikator 2.1.2. Importir mar	npu membuktikan ba	hwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara tidak membeli bahan baku impor,
a. Pemberitahuan Impor		seluruh bahan baku dari pemasok local. Oleh karena itu
Barang (PIB).		seluruh verifier terkait pembelian bahan baku impor tidak
Verifier	Non Aplicable	dinilai.
b. Bill of Lading.		
Verifier	Non Aplicable	
c. Packing List (P/L).		
Verifier	Non Aplicable	
d. Invoice.		
Verifier	Non Aplicable	
e. Deklarasi		
Verifier	Non Aplicable	
f. Bukti pembayaran bea		
masuk (bila terkena bea		
masuk)	Non Anlinable	
Verifier g. Bukti pembayaran bea	Non Aplicable	
masuk bila terkena bea		
masuk.		
Verifier	Non Aplicable	
h. Dokumen lain yang	Non Apricable	
relevan (diantaranya		
CITES) untuk jenis kayu		
yang dibatasi		
perdagangannya.		
Verifier	Non Aplicable	
i. Bukti Penggunaan kayu	'	
dan produk turunannya.		
,		




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha m	•	nelusuran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.  Input Proses Finishing Hasil Mebel Jadi
		Total         pcs         M³         pcs         M³           Total         10,599         76.283         10,599         76.283
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Mebel Jati Jepara Jenis produknya sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. IUI Nomor: 68-61/530/IUI/X/2011/01 tanggal 25 April 2016  Produk Kapasitas/tahun Realisasi (M³) Utilitas (M³)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	kursi, meja, almari, dsb Setara 400 M³ 76.283 M³ 19.0707  CV. Mebel Jati Jepara tidak berproduksi dari kayu lelang dari hasil sitaan kayu yang bermasalah pada status legalitasnya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu dari CV. Mebel Jati Jepara sesuai dengan dokumen pendukung.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
	olahan produk melalu	i jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)	Nian Andinabla	CV Malad lati langua tidak magaisadan magas maduksinya
Verifier	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara tidak menjasakan proses produksinya.
a. Dokumen S-LK atau DKP.		Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya produksi sendiri. Oleh karena itu seluruh verifier terkait
Verifier	Non Aplicable	penjasaan proses produksi tidak dinilai.
b. Kontrak jasa pengolahan		penjasaan proses produksi tidak aiinidi.
produk antara auditee		
dengan pihak penyedia		
jasa	Nico A disella	
Verifier	Non Aplicable	
c. Berita acara serah terima		
kayu yang dijasakan. Verifier	Non Aplicable	
d. Ada pemisahan produk	Non Aplicable	
yang dijasakan pada		
perusahaan penyedia		
jasa.		
Verifier	Non Aplicable	
e. Adanya	·	
pendokumentasian		
apabila ekspor dilakukan		
melalui industri penyedia		
jasa.		






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Kuitaria 2.1 Davidagangan at	Aplicable	n hasil muadulksi dangan tuiyan damastik
Kriteria 3.1. Perdagangan at	au peminuantangana	n hasil produksi dengan tujuan domestik
		n angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil prod		
Verifier	Non Aplicable	CV. Mebel Jati Jepara dalam 12 bulan terakhir, seluruh
Dokumen angkutan hasil		perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan
hutan yang sah.		domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan
		yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kay	<u>'</u>	
	kayu olahan untuk ek	spor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).	Т .	
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan
a. Produk hasil olahan kayu		merupakan hasil produksi sendiri.
yang diekspor.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
b. Pemberitahuan Ekspor		
Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
c. Packing list (P/L).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
d. Invoice.	N4	Delivered Bill of Leding (D/L) coursi descended was a DED
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
e. Bill of Lading (B/L).  Verifier	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
f. Dokumen V-Legal	Iviemenum	dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal
1. Dokumen v-Legar		sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada
		Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor
		hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing
		produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier	Non Aplicable	Produk olahan kayu dari CV. Mebel Jati Jepara tidak perlu
g. Hasil verifikasi teknis	Non Apricable	dilakukan verifikasi teknis.
(Laporan Surveyor)		
Verifier	Non Aplicable	Jenis produk olahan kayu dari CV. Mebel Jati Jepara tidak
h. Bukti pembayaran bea		termasuk yang dikenai tariff bea keluar.
keluar		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Verifier	Non Aplicable	Jenis kayu yang diperdagangkan tidak termasuk jenis kayu
i. Dokumen lain yang		yang dibatasi perdagangannya.
relevan (CITES).		
Kriteria 3.3. Pemenuhan per	nggunaan Tanda V- Le	gal
Indikator 3.3.1. Implementas	i Tanda V-Legal.	
Verifier	Non Aplicable	Terdapat koreksi melalui perbaikan tanggal 27 Maret 2017
Tanda V-Legal yang		atas penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada
dibubuhkan sesuai		produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen
ketentuan.		angkutan hasil olahan, sehingga sudah sesuai ketentuan,
		Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang
		(sitaan, temuan, rampasan).

Halaman 10 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ket	•	dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / P	rosedur dan impleme	entasi K3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. MEBEL JATI JEPARA telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. MEBEL JATI JEPARA telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta titik kumpul telah diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. MEBEL JATI JEPARA telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak	k-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan b	erserikat bagi pekerja	9
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Mebel Jati Jepara tidak memiliki serikat pekerja, namun demikian pimpinan perusahaan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 September 2012 sudah membuat surat pernyataan yang menjelaskan kebebasan bagi karyawan CV. Mebel jati Jepara untuk berserikat/berkumpul atau terlibat dalam serikat pekerja.
	-	na (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- erjakan karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	Peraturan Perusahaan yang sudah disepakati bersama tersebut kemudian diajukan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dan sudah mendapatkan persetujuan melalui Surat Keputusan Nomor: 560/117/2015 tanggal 29 Juni 2015 nomor pengesahan: 248/PP/VI/2015 dan dinyatakan berlaku sejak 29 Juni 2015 sampai dengan 28 Juni 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempe	ekerjakan anak di bav	vah umur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. MEBEL JATI JEPARA per Februari 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Halaman 11 dari 12



Ī	Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
		Memenuhi/Non	
		Aplicable	
Γ			

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan Audit Assessment/Penilaian Awal VLK Industri di CV. MEBEL JATI JEPARA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. MEBEL JATI JEPARA dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.